



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LAUHIN JABIR Alias LAUHIN
2. Tempat lahir : Fayaul
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fayaul Kecamatan Wasile Selatan  
Kabupaten Halmahera Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAUHIN JABIR Alias LAUHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal Dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAUHIN JABIR Alias LAUHIN** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun** dan **denda sebesar**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos



**Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan** kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Enam Truck merk Mitsubishi dengan no.pol DG 9035 K, warna Kuning dengan No.Rangka MHMFE349H4R006474 dan No. Mesin 4D34D-466483

- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Roda Enam Truck dengan nomor 001481/MU, 30 September 2015.

Dikembalikan kepada Sdr. ADNAN IBRAHIM.

- 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Empat Pick Up merk Suzuki dengan no.pol DG 8214 SA, warna Hitam dengan No.Rangka MHYHDC61TLJ219902 dan No. Mesin K15BT1176842

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

kendaraan Pick Up dengan 12323708, tanggal 01 oktober 2020

- 1 (satu) lembar SIM A milik Sopir Pick Up An JULYADI ABD FATAHA

Dikembalikan kepada Sdr. JULYADI ABD FATAHA.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa LAUHIN JABIR Alias LAUHIN pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira jam 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Lintas Halmahera Desa Nanas Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban FARDILA ABUBAKAR, korban RAINUN GOLOY dan korban NURHANA TALIB meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Enam Truck merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi dengan nomor polisi DG 9035 K warna Kuning dari arah desa Subaim menuju ke desa Fayaul yang mana saat itu yang ada di dalam kendaraan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr CANDRA ADNAN Alias CAN yang posisi duduknya yakni pada kursi depan tepatnya samping kiri dekat pintu dan Sdr YUSUF MALAGAPI Alias UCU berada di tengah-tengah antara terdakwa dengan Sdr CANDRA ADNAN Alias CAN. Pada saat itu Sdr YUSUF MALAGAPI Alias UCU sempat menegur terdakwa dengan berkata "pelan-pelan sa" (pelan-pelan saja) namun terdakwa tidak menghiraukannya.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas, terdakwa yang terburu-buru dan kurang hati-hati karena ingin kembali ke desa Fayaul untuk mengangkat pasir yang sudah dipesan oleh warga maka terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi diperkirakan kurang lebih 80 hingga 90 km/jam menggunakan gigi/forsneling 5 agar cepat sampai di desa Fayaul lalu terdakwa terkejut dengan datangnya 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Empat Pick Up merk Suzuki dengan nomor polisi DG 8214 SA dari arah depannya yaitu dari desa Ekor menuju arah Subaim yang dikendarai oleh Sdr. JULIYADI ABDUL FATAHA alias ADI dimana pada saat itu di dalam mobil pick up tersebut duduk di depan atau di samping Sdr. JULIYADI ABDUL FATAHA yaitu Hj. HANIFA serta yang duduk di bak belakang mobil pick up yaitu FARDILA ABUBAKAR, RAINUN GOLOY, NURHANA TALIB, RUKMINI SAMAUN alias YURNI, KIFLI TALIB alias IKI, RIRIN YASIM alias RIRIN, NURHAYA ABUBAKAR alias HAYA, MARNI TAIB alias MARNI, ISHAK DEREK alias AKE, SUHARTINI alias TINI, Sdri RAMLA dan Sdr. FAHROJIL maka terdakwa yang tidak dapat lagi mengurangi laju kendaraan dan tidak membunyikan klakson langsung membanting setir ke kiri tepatnya di sebuah tikungan dan posisi ban sebelah kiri sudah keluar dari badan jalan lalu terdakwa pun langsung membanting stir kembali ke kanan akan tetapi saat membanting stir ke kanan akhirnya langsung menabrak kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh Sdr. JULIYADI ABDUL FATAHA alias ADI yang posisi tabrakannya tepat di jalur dari mobil pickup tersebut dengan posisi kendaraan mobil pickup setelah ditabrak berada di luar badan jalan dan posisi mobil truck yang dikendarai terdakwa berada di jalur kiri dari arah Fayaul sehingga korban RAINUN GOLOY, korban FARDILA ABUBAKAR dan korban NURJANAH TALIB mengalami benturan keras di mobil yang ditumpanginya tersebut.

- Bahwa posisi akhir korban setelah tabrakan tersebut yakni korban RAINUN GOLOY terjatuh di luar kendaraan berdekatan dengan korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARDILAH ABUBAKAR tergeletak di atas bahu jalan dengan kondisi kepala sudah mengeluarkan darah dan korban NURJANAH TALIB masih berada di dalam kendaraan dan korban yang lain saat itu sudah turun dari atas kendaraan.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah pagi hari jalan turunan tajam bertikungan beraspal/hotmik dan situasi jalan sunyi sepi kendaraan yang melintas;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban FARDILA ABUBAKAR mengalami sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/20/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

"Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Pada pemeriksaan luar ditemukan berupa luka robek dan fraktur (patah tulang) pada kepala kanan belakang ukuran 11cm x 5cm terdapat darah dan cairan kepala, tampak lebam diatas kening panjang 4cm x 2cm, luka lecet dibagian dahi panjang 2cm x 0,5 cm, lebam pada pipi kanan panjang 3cm x 0,5cm, luka robek pada pipi kanan panjang 3cm x 0,5cm, lebam pinggul kiri, ada lebam di lengan atas (pundak-siku), mata kanan lebam panjang (kelopak mata) 5cm x 2cm. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan."

Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/142/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban FARDILAH ABUBAKAR meninggal dunia 13 Juni 2021 pukul 12.30 wit.

Korban RAINUN GOLOY mengalami sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/18/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

"Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kanan belakang ukuran 11cm x 3cm terdapat darah dan cairan kepala, pada dahi terdapat lebam ukuran 2 cm x 1 cm, luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran 3cm x 1cm dan 2 cm x 0,5cm, luka lecet di pergelangan tangan kanan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2 cm x 0,5cm, luka lecet di lengan tangan kiri ukuran 8cm x 3cm, luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm, luka lecet di jari telunjuk tangan kiri ukuran 2 cm x 5 cm, hidung tampak keluar darah, gigi geraham atas goyang dan mengeluarkan darah, fraktur (patah tulang) kepala kanan belakang ukuran 11 cm x 3cm terdapat darah dan cairan kepala, fraktur (patah tulang) tertutup tulang radius dan ulna tangan kanan, fraktur (pada tulang) terbuka di jari telunjuk tangan kanan berbentuk tidak beraturan 6 cm x 3 cm, fraktur (patah tulang) tertutup tulang radius dan ulna tangan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan.

Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/144/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban RAINUN GOLOY meninggal dunia 13 Juni 2021 pukul 12.30 wit. dan korban NURJANAH TALIB mengalami sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/19/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

"Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi obesitas. Pada pemeriksaan luar ditemukan berupa luka robek dan fraktur (patah tulang) kepala belakang ukuran 15 cm x 3 cm terdapat darah dan cairan kepala, ada lebam dari punggung kanan sampai punggung kiri, luka robek pada lengan kiri ukuran 13 cm x 1 cm, ukuran 5cm x 0,5 dan ukuran 4 cm x 0,5 cm sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan.

Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/143/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban NURJANAH TALIB meninggal dunia 13 Juni 2021 pukul 12.30 wit. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

----- D A N -----  
KEDUA

----- Bahwa terdakwa LAUHIN JABIR Alias LAUHIN pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira jam 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Lintas Halmahera Desa Nanas Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yaitu korban NURHAYA ABUBAKAR, korban CHANDRA ADNAN dan korban YUSUF MALAGAPI dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Enam Truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi DG 9035 K warna Kuning dari arah desa Subaim menuju ke desa Fayaul yang mana saat itu yang ada di dalam kendaraan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr CANDRA ADNAN Alias CAN yang posisi duduknya yakni pada kursi depan tepatnya samping kiri dekat pintu dan Sdr YUSUF MALAGAPI Alias UCU berada di tengah-tengah antara terdakwa dengan Sdr CANDRA ADNAN Alias CAN. Pada saat itu Sdr YUSUF MALAGAPI Alias UCU sempat menegur terdakwa dengan berkata “pelan-pelan sa” namun terdakwa tidak menghiraukannya.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas, terdakwa terburu-buru dan kurang hati-hati karena ingin kembali ke desa Fayaul untuk mengangkat pasir yang sudah dipesan oleh warga maka terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi diperkirakan kurang lebih antara 80 hingga 90 km/jam menggunakan gigi/forsneling 5 agar cepat sampai di desa Fayaul lalu terdakwa terkejut dengan datangnya 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Empat Pick Up merk Suzuki dengan nomor polisi DG 8214 SA dari arah depannya yaitu dari desa Ekor menuju arah Subaim yang dikendarai oleh Sdr. JULIYADI ABDUL FATAHA alias ADI dimana pada saat itu di dalam mobil pick up tersebut duduk di depan atau di samping Sdr. JULIYADI ABDUL FATAHA yaitu Hj. HANIFA serta yang duduk di bak belakang mobil pick up yaitu FARDILA ABUBAKAR, RAINUN GOLOY, NURHANA TALIB, RUKMINI SAMAUN alias YURNI, KIFLI TALIB alias IKI, RIRIN YASIM alias RIRIN, NURHAYA ABUBAKAR alias HAYA, MARNI TAIB alias MARNI, ISHAK DEREK alias AKE, SUHARTINI alias TINI, Sdri RAMLA dan Sdra. FAHROJIL maka terdakwa yang tidak dapat lagi mengurangi laju kendaraan dan tidak membunyikan klakson langsung membanting setir ke kiri tepatnya di sebuah tikungan dan posisi ban sebelah kiri sudah keluar dari badan jalan lalu terdakwa pun langsung membanting stir kembali ke kanan akan tetapi saat membanting stir ke kanan akhirnya langsung menabrak kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh Sdr. JULIYADI ABDUL FATAHA alias ADI yang posisi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakannya tepat di jalur dari mobil pickup tersebut dengan posisi kendaraan mobil pickup setelah ditabrak berada di luar badan jalan dan posisi mobil truck yang dikendarai terdakwa berada di jalur kiri dari arah Fayaul sehingga korban NURHAYA ABUBAKAR, Korban CHANDRA ADNAN dan korban YUSUF MALAGAPI mengalami benturan di mobil yang ditumpangnya tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah pagi hari jalan bertikungan beraspal/hotmik dan situasi jalan sunyi sepi kendaraan yang melintas;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban NURHAYA ABUBAKAR mengalami sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 815/016/Ver/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Dr.H. Chasan Boesoirie, dr ARYANDHITO WIDHI NUGROHO, Ph.D, Sp.BS dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

"Korban menderita Cedera Kepala Ringan dan luka laserasi sudah terjahit.

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari ."

Korban CHANDRA ADNAN mengalami sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/22/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr. NORATUL HAFDHAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, Pada pemeriksaan luar ditemukan bekas luka berwarna putih pada tengah pinggang bagian belakang berukuran tiga kali dua sentimeter."

dan korban YUSUF MALAGAPI mengalami sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/21/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr. NORATUL HAFDHAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, Pada pemeriksaan luar ditemukan bekas luka berwarna putih pada pangkal jari kedua (jari telunjuk) kaki kanan berukuran dua kali satu sentimeter."

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Pick Up merek Suzuki dengan No. Polisi DG 8214 yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat diatas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya mobil pick up yang saksi kendarai datang dari arah desa Fayaul menuju arah Subaim sedangkan mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari depan dengan arah berlawanan yakni dari Subaim menuju desa Fayaul, pada saat itu setelah melewati tikungan saksi melihat mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan sudah memasuki jalur jalan mobil pick up yang saksi kendarai, Saksi sempat menghindari akan tetapi saat itu juga mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil pick up yang saksi kendarai dari arah samping kanan sehingga kendaraan bagian belakang langsung tergeser ke luar bahu jalan;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi tidak terguling hanya mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa terguling ke arah kanan memasuki jalur saksi sedangkan penumpang dalam bak belakang mobil pick up yang dikendarai oleh saksi ada yang terlempar keluar;
- Bahwa 2 (dua) orang yang terlempar keluar dari mobil yakni sdri. Rainun Goloy dan sdri. Faradila Abubakar yang tergelatak di atas bahu jalan sedangkan sdri. Nurjanah Talib masih berada di dalam bak mobil;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari mobilnya dan ikut membantu mengangkat para korban;
- Bahwa saat itu saksi membawa penumpang yang berada di mobil pick up yang saksi kendarai semuanya berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk dengan saksi diantaranya satu orang bersama saksi duduk di depan sedangkan sebelas orang lainnya duduk di bak belakang mobil;
- Bahwa ada korban yang meninggal dan mengalami luka-luka yang berada di mobil pick up yang saksi kendarai, yang meninggal dunia ada tiga orang yakni sdri. Raihun, sdri. Faradila Abubakar dan sdri. Nurjana yang mengalami luka benturan di bagian kepala, sedangkan yang luka-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





luka ada tiga orang termasuk saksi sendiri mengalami luka pada bagian lutut;

- Bahwa kondisi tempat kejadian di jalan turunan beraspal hotmix, luas dan lebar;

- Bahwa pada saat itu mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa kecepatan mobil pick up yang dikendarai saksi pada saat itu sekitar 40 km/jam;

- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dengan jalur jalan turunan, lalu lintas dua arah namun tidak terlalu ramai;

- Bahwa saksi mendengar suara pengeraman dari mobil Terdakwa namun tidak bisa menghindar karena saat itu mobil tersebut sudah memasuki jalur kendaraan saksi;

- Bahwa mobil pick up yang dikendarai oleh saksi milik Julkifly Abdul Talib. Kondisi mobil tersebut setelah terjadi tabrakan mengalami kerusakan dari bagian kaca depan sampai bagian bak belakang sebelah kanan;

- Bahwa dari ketiga korban tersebut satu orang korban yang meninggal di tempat yakni sdri. Rainun Goloy dan dua korban sdri. Faradila Abubakar dan sdri. Nurjanah Talib meninggal setelah dibawa ke Puskesmas Perawatan Subaim;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan ketiga korban yang meninggal tersebut;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang bersama dengan Terdakwa didalam mobil truk tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi KIFLI TALIB alias IKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Pick Up merek Suzuki dengan No. Polisi DG 8214 yang dikendarai oleh sdr. Juliyadi Abdul Fataha;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat diatas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa posisi sewaktu terjadi kecelakaan tersebut Saksi duduk di dalam bak belakang mobil pick up tepatnya bagian tengah pintu belakang bak kendaraan tersebut bersama dengan beberapa orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat mobil truk tersebut dari arah depan;
- Bahwa awalnya mobil pick up yang saksi tumpangi datang dari arah desa Fayaul menuju arah Subaim sedangkan mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari depan dengan arah berlawanan yakni dari Subaim menuju desa Fayaul, pada saat itu kendaraan yang saksi tumpangi sudah berada pada jalurnya yakni jalur kiri dan sempat mengambil posisi pada sebelah kiri bahu jalan tiba-tiba kendaraan yang datang dari arah depan yakni mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang sudah dengan kecepatan tinggi kemudian mengambil jalur mobil pickup yang saksi tumpangi dan langsung menabrak samping kanan mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa Pada waktu kecelakaan ada 3 (tiga) orang korban yang meninggal dunia yakni sdri. Raihun, sdri. Faradila Abubakar dan sdri. Nurjana sedangkan yang mengalami luka sdr. Juliyadi Fataha dan sdri. Nurhayati yang sempat di rujuk ke rumah sakit Ternate sedangkan saksi juga merasa sakit pada bagian sebelah kanan setelah terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rombongan mau kembali ke desa Gemia Patani setelah dari Subaim;
- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban namun melalui telepon;
- Bahwa tidak ada santunan atau bantuan biaya dari Terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dengan jalur jalan turunan, lalu lintas dua arah namun tidak terlalu ramai;
- Bahwa kondisi mobil setelah terjadi tabrakan tersebut mengalami kerusakan dari bagian kaca depan sampai pada bagian bak belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka hanya sakit pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa ketiga korban meninggal tersebut satu orang korban meninggal di tempat yakni sdri. Rainun Goloy dan dua korban yakni sdri. Faradila Abubakar dan sdri. Nurjanah Talib meninggal setelah dibawa ke Puskesmas Perawatan Subaim;
- Saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari mobilnya dan ikut membantu mengangkat para korban
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan ketiga korban yang meninggal tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari mobilnya dan ikut membantu mengangkat para korban;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang bersama dengan Terdakwa di dalam mobil truk tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi YUSUF MALAGAPI alias UCU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa Lauhin Jabir alias Lauhin dengan Mobil Pick Up merek Suzuki dengan No. Polisi DG 8214 yang dikendarai saksi korban Juliyadi Abdul Fataha;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat diatas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
  - Bahwa Saat itu saksi duduk didepan diantara Terdakwa dan sdr. Candra Adnan alias Can didalam mobil truk yang Terdakwa kendarai;
  - Bahwa awalnya saksi, Terdakwa, dan sdr. Candra Adnan alias Can dari Subaim dengan tujuan pulang ke Desa Fayaul setelah melewati Desa Nanas dimana kendaraan yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di tempat kejadian setelah melewati tikungan sekilas saat itu saksi sempat melihat mobil pick up yang datang dari arah berlawanan dan tidak lama kemudian terdengar suara benturan antara kedua kendaraan dan saat itu juga mobil truk yang saksi tumpangi langsung terbalik, setelah itu saksi keluar dari mobil truk tersebut melalui kaca depan yang sudah retak;
  - Bahwa sebelum terjadi tabrakan mobil tersebut sedikit oleng keluar dari jalur dan masuk lagi di jalur mobil pick up yang dikendarai oleh saksi korban Juliyadi Abdul Fataha;
  - Bahwa mobil truk yang dikendarai Terdakwa pada saat itu melaju dengan kecepatan tinggi;
  - Bahwa kondisi saksi setelah terjadi tabrakan tersebut mengalami luka lecet di bagian belakang dan luka lecet di kaki;
  - Bahwa di mobil pick up ada 3 (tiga) orang korban yang meninggal dunia namun saksi tidak tahu identitas mereka sedangkan yang mengalami luka-luka saat itu saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa posisi kedua mobil setelah terjadi tabrakan tersebut mobil truk menabrak bagian samping kanan mobil pick up kemudian kendaraan truk tersebut terbalik dan berada di jalur kanan dari arah Subaim ke Fayaul sedangkan mobil pick up berada disamping jalan sebelah kiri arah Fayaul Subaim;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa mobil sudah lebih dari satu jam dan saat itu Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi;
  - Bahwa Saksi di dalam mobil tersebut sebagai montir;
  - Bahwa selama perjalanan saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membunyikan klakson;
  - Bahwa saat itu Saksi merasa takut dan cemas dan saksi sempat menegur Terdakwa untuk membawa mobil pelan-pelan saja namun Terdakwa tidak menghiraukan;
  - Bahwa situasi lalu lintas saat itu sepi;
  - Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dalam keadaan mabuk dan tidak memakai Narkoba;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi CANDRA ADNAN alias CAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa Lauhin Jabir alias Lauhin dengan Mobil Pick Up merek Suzuki dengan No. Polisi DG 8214 yang dikendarai saksi korban Juliyadi Abdul Fataha;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat diatas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
  - Bahwa Saat itu saksi duduk didepan bersama dengan Terdakwa dan sdr. Yusuf Malagapi alias Ucu didalam mobil truk yang Terdakwa kendarai tepatnya di pinggir pintu;
  - Bahwa awalnya saksi, Terdakwa, dan sdr. Candra Adnan alias Can dari Subaim dengan tujuan pulang ke Desa Fayaul setelah melewati Desa Nanas dimana kendaraan yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di tempat kejadian setelah melewati tikungan sekilas saat itu saksi sempat melihat mobil pick up yang datang dari arah berlawanan dan tidak lama kemudian terdengar suara benturan antara kedua kendaraan dan saat itu juga mobil truk yang saksi tumpangi langsung terbalik, setelah itu saksi keluar dari mobil truk tersebut melalui kaca depan yang sudah retak;
  - Bahwa sebelum terjadi tabrakan mobil tersebut sedikit oleng keluar dari jalur dan masuk lagi di jalur mobil pick up yang dikendarai oleh saksi korban Juliyadi Abdul Fataha;
  - Bahwa mobil truk yang dikendarai Terdakwa pada saat itu melaju dengan kecepatan tinggi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi setelah terjadi tabrakan tersebut mengalami luka lecet di bagian belakang dan luka lecet di kaki;
- Bahwa di mobil pick up ada 3 (tiga) orang korban yang meninggal dunia namun saksi tidak tahu identitas mereka sedangkan yang mengalami luka-luka saat itu saksi juga tidak tahu;
- Bahwa posisi kedua mobil setelah terjadi tabrakan tersebut mobil truk menabrak bagian samping kanan mobil pick up kemudian kendaraan truk tersebut terbalik dan berada di jalur kanan dari arah Subaim ke Fayaul sedangkan mobil pick up berada disamping jalan sebelah kiri arah Fayaul Subaim;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil sudah lebih dari satu jam dan saat itu Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi di dalam mobil tersebut sebagai montir;
- Bahwa selama perjalanan saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa saat itu Saksi merasa takut dan cemas dan saksi sempat menegur Terdakwa untuk membawa mobil pelan-pelan saja namun Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa situasi lalu lintas saat itu sepi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi RIRIN YASIM alias RIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa Lauhin Jabir alias Lauhin dengan Mobil Pick Up merek Suzuki dengan No. Polisi DG 8214 yang dikendarai saksi korban Juliyadi Abdul Fataha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat diatas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu saksi duduk di bak belakang mobil pick up yang dikendarai oleh saksi korban Juliyadi Abdul Fataha;
- Bahwa awalnya mobil pick up yang saksi tumpangi datangnya dari arah desa ekor menuju Subaim dan mobil truk datangnya dari arah mana kemana saksi sudah tidak ingat lagi, namun saat itu yang saksi ingat hanyalah bunyi benturan antara kedua mobil dan saksi terkejut ketika mendengar bunyi benturan yang sangat keras dari mobil truk yang mana mobil truk sudah mengenai korban yang lain yang berada di mobil pick up

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang saksi tumpangi dan saat itu mobil pick up yang saksi tumpangi berada di jalur kiri;

- Bahwa setelah kejadian saksi turun dari mobil karena saat itu Saksi hanya mengalami luka benturan di bagian belakang dan tangan sebelah kiri dan saksi melihat para korban yang sudah berada diluar mobil pick up diantaranya sdri. Faradila Abubakar yang saat itu berada di samping mobil pick up yang sudah tergeletak di bahu jalan dengan kondisi kepala yang sudah mengeluarkan darah, sdri. Nurhaya masih berada diatas mobil pick up yang sudah tergantung di pintu belakang mobil pick up dengan kondisi kepala yang sudah mengeluarkan darah, sdri. Rainun yang berdekatan dengan sdri. Faradila dengan kondisi kepala yang mengeluarkan darah dan sempat saksi juga melihat sdri. Nurjanah yang sudah diangkat ke dalam mobil pick up yang lain untuk dibawa ke Puskesmas Subaim dan selanjutnya saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia yakni sdri. Nurjanah Talib, sdri. Faradila Abubakar dan sdri. Rainun Goloy;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut posisi mobil pick up yang saksi tumpangi yakni bagian depan mobil berada diatas badan jalan dan belakang mobil tergeser di luar badan jalan di sebelah kiri dari arah Desa Ekor ke Subaim dan mobil truk berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Desa Ekor ke Subaim dengan posisi sudah terbalik;

- Bahwa keadaan cuaca cerah di siang hari dan kondisi jalan tidak berlubang, jalan lurus beraspal hotmix;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri dengan Mobil Pick Up merek Suzuki warna hitam dengan No. Polisi DG 8214 yang dikendarai saksi korban Juliyadi Abdul Fataha;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat diatas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa sudah membawa mobil sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan membawa mobil truk milik Om Adnan yang adalah Paman Terdakwa dan mobil tersebut setiap harinya diperuntukan untuk memuat material batu dan pasir dari Desa Fayaul ke Subaim, jadi lokasi kejadian saksi setiap hari melewatinya;
- Bahwa Terdakwa keluar dengan mobil dari jam 09.00 WIT pagi sampai terjadi tabrakan di siang hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa mobil dalam keadaan sehat dan tidak mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa mobil dalam kecepatan tinggi karena buru-buru mau mengambil pesanan material pasir di desa Fayaul;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan 80-90 Km/jam dan menggunakan gigi/persneling 5;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena klakson pada hari itu dalam keadaan rusak sedangkan rem masih berfungsi;
- Bahwa paman Terdakwa atau Om Adnan ada memberikan santunan sebesar Rp8.000.000,00 (depalan juta rupiah) kepada masing-masing korban yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 445/20/VER/PKM.SBM/VI/2021 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban **FARDILA ABUBAKAR**: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Pada pemeriksaan luar ditemukan berupa luka robek dan fraktur (patah tulang) pada kepala kanan belakang ukuran 11cm x 5cm terdapat darah dan cairan kepala, tampak lebam diatas kening panjang 4cm x 2cm, luka lecet dibagian dahi panjang 2cm x 0,5 cm, lebam pada pipi kanan panjang 3cm x 0,5cm, luka robek pada pipi kanan panjang 3cm x 0,5cm, lebam pinggul kiri, ada lebam di lengan atas (pundak-siku), mata kanan lebam panjang (kelopak mata) 5cm x 2cm. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan";

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/142/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban **FARDILA ABUBAKAR** meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;

3. Visum Et Repertum Nomor 445/18/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban **RAINUN GOLOY**: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar lima puluh enam tahun tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kanan belakang ukuran 11cm x 3cm terdapat darah dan cairan kepala, pada dahi terdapat lebam ukuran 2 cm x 1 cm, luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran 3cm x 1cm dan 2 cm x 0,5cm, luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 2 cm x 0,5cm, luka lecet di lengan tangan kiri ukuran 8cm x 3cm, luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm, luka lecet di jari telunjuk tangan kiri ukuran 2 cm x 5 cm, hidung tampak keluar darah, gigi geraham atas goyang dan mengeluarkan darah, fraktur (patah tulang) kepala kanan belakang ukuran 11 cm x 3cm terdapat darah dan cairan kepala, fraktur (patah tulang) tertutup tulang radius dan ulna tangan kanan, fraktur (pada tulang) terbuka di jari telunjuk tangan kanan berbentuk tidak beraturan 6 cm x 3 cm, fraktur (patah tulang) tertutup tulang radius dan ulna tangan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan;

4. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/144/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban **RAINUN GOLOY** meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;

5. Visum Et Repertum Nomor 445/19/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban **NURJANAH TALIB**: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi obesitas. Pada pemeriksaan luar ditemukan berupa luka robek dan fraktur (patah tulang)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang ukuran 15 cm x 3 cm terdapat darah dan cairan kepala, ada lebam dari punggung kanan sampai punggung kiri, luka robek pada lengan kiri ukuran 13 cm x 1 cm, ukuran 5 cm x 0,5 dan ukuran 4 cm x 0,5 cm sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan;

6. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/143/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban **NURJANA TALIB** meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Enam Truck merk Mitsubishi dengan no.pol DG 9035 K, warna Kuning dengan No.Rangka MHMFE349H4R006474 dan No. Mesin 4D34D-466483;
2. 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Roda Enam Truck dengan nomor 001481/MU, 30 September 2015;
3. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Empat Pick Up merk Suzuki dengan no.pol DG 8214 SA, warna Hitam dengan No.Rangka MHYHDC61TLJ219902 dan No. Mesin K15BT1176842;
4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) kendaraan Pick Up dengan 12323708, tanggal 01 oktober 2020;
5. 1 (satu) lembar SIM A milik Sopir Pick Up An JULYADI ABD FATAHA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas/tabrakan antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Pick Up merk Suzuki dengan No. Polisi DG 8214 yang dikendarai oleh saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya mobil pick up yang saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI kendarai datang dari arah desa Fayaul menuju arah Subaim, sedangkan mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari depan dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah berlawanan yakni dari Subaim menuju desa Fayaul, pada saat itu setelah melewati tikungan saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI melihat mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan sudah memasuki jalur jalan mobil pick up yang saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI kendarai. Saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI sempat menghindari akan tetapi saat itu juga mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil pick up yang saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI kendarai dari arah samping kanan sehingga kendaraan bagian belakang langsung tergeser ke luar bahu jalan;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut mobil pick up yang dikendarai saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI tidak terguling, sedangkan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa terguling ke arah kanan memasuki jalur mobil pick up;

- Bahwa saat itu mobil pick up yang dikendarai saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI membawa penumpang 13 (tiga belas) orang termasuk dengan saksi, diantaranya satu orang duduk di depan (di samping supir) sedangkan sebelas orang lainnya duduk di bak belakang mobil;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut penumpang yang ada di bak belakang mobil pick up yang dikendarai oleh saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI ada yang terlempar keluar, yakni sdri. Rainun Goloy dan sdri. Faradila Abubakar yang kemudian tergelatak di atas bahu jalan;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut ada 3 (tiga) orang korban meninggal dunia yang merupakan penumpang yang ada di bak belakang mobil pick up yang dikendarai oleh saksi JULIADI ABDUL FATAHA, ketiga korban antara lain Rainun Goloy, Faradila Abubakar, dan Nurjanah Talib;

- Bahwa korban yang meninggal di tempat yakni sdri. Rainun Goloy, sedangkan dua korban lainnya yaitu sdri. Faradila Abubakar dan sdri. Nurjanah Talib meninggal setelah dibawa ke Puskesmas Perawatan Subaim;

- Bahwa mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa membawa tiga penumpang, yaitu Terdakwa, Saksi Candra Adnan alias Can, dan Saksi Yusuf Malagapi Alias Ucu, sedang dalam perjalanan dari Subaim dengan tujuan ke Desa Fayaul;

- Bahwa mobil truk yang dikendarai Terdakwa pada saat itu melaju dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa Saksi Candra Adnan dan Saksi Yusuf Malagapi sempat menegur Terdakwa untuk membawa mobil pelan-pelan saja namun Terdakwa tidak menghiraukan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/20/VER/PKM.SBM/VI/2021 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban **FARDILA ABUBAKAR**: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Pada pemeriksaan luar ditemukan berupa luka robek dan fraktur (patah tulang) pada kepala kanan belakang ukuran 11cm x 5cm terdapat darah dan cairan kepala, tampak lebam diatas kening panjang 4cm x 2cm, luka lecet dibagian dahi panjang 2cm x 0,5 cm, lebam pada pipi kanan panjang 3cm x 0,5cm, luka robek pada pipi kanan panjang 3cm x 0,5cm, lebam pinggul kiri, ada lebam di lengan atas (pundak-siku), mata kanan lebam panjang (kelopak mata) 5cm x 2cm. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan";
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/142/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban **FARDILA ABUBAKAR** meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/18/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban **RAINUN GOLOY**: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kanan belakang ukuran 11cm x 3cm terdapat darah dan cairan kepala, pada dahi terdapat lebam ukuran 2 cm x 1 cm, luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran 3cm x 1cm dan 2 cm x 0,5cm, luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 2 cm x 0,5cm, luka lecet di lengan tangan kiri ukuran 8cm x 3cm, luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm, luka lecet di jari telunjuk tangan kiri ukuran 2 cm x 5 cm, hidung tampak keluar darah, gigi geraham atas goyang dan mengeluarkan darah, fraktur (patah tulang) kepala kanan belakang ukuran 11 cm x 3cm terdapat darah dan cairan kepala, fraktur (patah tulang) tertutup tulang radius dan ulna tangan kanan, fraktur (pada tulang) terbuka

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos



di jari telunjuk tangan kanan berbentuk tidak beraturan 6 cm x 3 cm, fraktur (patah tulang) tertutup tulang radius dan ulna tangan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/144/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban **RAINUN GOLOY** meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/19/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban **NURJANAH TALIB**: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi obesitas. Pada pemeriksaan luar ditemukan berupa luka robek dan fraktur (patah tulang) kepala belakang ukuran 15 cm x 3 cm terdapat darah dan cairan kepala, ada lebam dari punggung kanan sampai punggung kiri, luka robek pada lengan kiri ukuran 13 cm x 1 cm, ukuran 5cm x 0,5 dan ukuran 4 cm x 0,5 cm sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/143/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban **NURJANA TALIB** meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut kondisi mobil pick up mengalami kerusakan dari bagian kaca depan sampai pada bagian bak belakang sebelah kanan;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut penumpang mobil pick up yaitu Saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI mengalami luka ringan pada bagian lutut, Saksi KIFLI TALIB alias IKI mengalami luka ringan pada bagian punggung sebelah kanan, dan Saksi RIRIN YASIM alias RIRIN mengalami luka ringan yaitu luka benturan di bagian belakang dan tangan sebelah kiri. Sedangkan penumpang mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning yaitu Saksi YUSUF MALAGAPI mengalami luka ringan yaitu lecet di bagian belakang dan luka lecet di kaki, lalu Saksi CANDRA ADNAN juga mengalami luka ringan yaitu lecet di kaki;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subyek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu LAUHIN JABIR Alias LAUHIN dengan identitas yang jelas dan lengkap. Dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap seseorang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa unsur kealpaan ataupun kelalaiannya ini lebih menitik beratkan kepada sikap batin dari pelaku (Terdakwa), yang kurang hati-hati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap kurang hati-hatinya, tetapi ia bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya di desa Nanas, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas/tabrakan antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi DG 9035 K yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Pick Up merek Suzuki dengan No. Polisi DG 8214 yang dikendarai oleh saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI;
2. Bahwa kronologi terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya mobil pick up yang saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI kendarai datang dari arah desa Fayaul menuju arah Subaim, sedangkan mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari depan dengan arah berlawanan yakni dari Subaim menuju desa Fayaul, pada saat itu setelah melewati tikungan saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI melihat mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan sudah memasuki jalur jalan mobil pick up yang saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI kendarai. Saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI sempat menghindari akan tetapi saat itu juga mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba membanting setir ke kanan dan langsung menabrak mobil pick up yang saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI kendarai dari arah samping kanan sehingga kendaraan bagian belakang langsung tergeser ke luar bahu jalan;
3. Bahwa akibat tabrakan tersebut mobil pick up yang dikendarai saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI tidak terguling, sedangkan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa terguling ke arah kanan memasuki jalur mobil pick up;
4. Bahwa mobil truk yang dikendarai Terdakwa pada saat itu melaju dengan kecepatan tinggi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi Candra Adnan dan Saksi Yusuf Malagapi sempat menegur Terdakwa untuk membawa mobil pelan-pelan saja namun Terdakwa tidak menghiraukan;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan uraian kejadian kecelakaan lalu lintas di atas, Terdakwa mengemudikan mobil Truk dengan kecepatan tinggi dimana saat itu Saksi Candra Adnan dan Saksi Yusuf Malagapi sempat menegur Terdakwa untuk membawa mobil pelan-pelan saja namun Terdakwa tidak menghiraukan, Terdakwa juga tidak memiliki SIM, oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan telah lalai dalam membawa kendaraan di jalanan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Pick Up merek Suzuki yang dikendarai oleh saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Pick Up merek Suzuki yang dikendarai oleh saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI tersebut, ada 3 (tiga) orang korban meninggal dunia yang merupakan penumpang yang ada di bak belakang mobil pick up yang dikendarai oleh saksi JULIADI ABDUL FATAHA. 3 (tiga) orang korban meninggal dunia tersebut antara lain: Rainun Goloy, Faradila Abubakar, dan Nurjanah Talib, yang mana Rainun Goloy meninggal di tempat, sedangkan Faradila Abubakar dan Nurjanah Talib meninggal setelah dibawa ke Puskesmas Perawatan Subaim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/20/VER/PKM.SBM/VI/2021 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban FARDILA ABUBAKAR: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Pada pemeriksaan luar ditemukan berupa luka robek dan fraktur (patah tulang) pada kepala kanan belakang ukuran 11cm x 5cm terdapat darah dan cairan kepala, tampak lebam diatas kening panjang 4cm x 2cm, luka lecet dibagian dahi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 2cm x 0,5 cm, lebam pada pipi kanan panjang 3cm x 0,5cm, luka robek pada pipi kanan panjang 3cm x 0,5cm, lebam pinggul kiri, ada lebam di lengan atas (pundak-siku), mata kanan lebam panjang (kelopak mata) 5cm x 2cm. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/142/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban FARDILA ABUBAKAR meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/18/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban RAINUN GOLOY: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kanan belakang ukuran 11cm x 3cm terdapat darah dan cairan kepala, pada dahi terdapat lebam ukuran 2 cm x 1 cm, luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran 3cm x 1cm dan 2 cm x 0,5cm, luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 2 cm x 0,5cm, luka lecet di lengan tangan kiri ukuran 8cm x 3cm, luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm, luka lecet di jari telunjuk tangan kiri ukuran 2 cm x 5 cm, hidung tampak keluar darah, gigi geraham atas goyang dan mengeluarkan darah, fraktur (patah tulang) kepala kanan belakang ukuran 11 cm x 3cm terdapat darah dan cairan kepala, fraktur (patah tulang) tertutup tulang radius dan ulna tangan kanan, fraktur (pada tulang) terbuka di jari telunjuk tangan kanan berbentuk tidak beraturan 6 cm x 3 cm, fraktur (patah tulang) tertutup tulang radius dan ulna tangan kiri. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/144/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban RAINUN GOLOY meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/19/VER/PKM.SBM/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Subaim, dr ANDY A HAMISI dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan atas nama korban NURJANAH TALIB: "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur sekitar lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi obesitas. Pada pemeriksaan luar ditemukan berupa luka robek dan fraktur (patah tulang)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang ukuran 15 cm x 3 cm terdapat darah dan cairan kepala, ada lebam dari punggung kanan sampai punggung kiri, luka robek pada lengan kiri ukuran 13 cm x 1 cm, ukuran 5 cm x 0,5 dan ukuran 4 cm x 0,5 cm. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Perawatan Subaim No.445/143/PKM-SBM/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 menerangkan korban NURJANA TALIB meninggal dunia tanggal 13 Juni 2021 pukul 12.30 WIT akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua sama dengan unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil semua pertimbangan unsur “setiap orang” yang ada dalam dakwaan kesatu. Karena telah terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim menilai unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan kedua juga telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;**

Menimbang, bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan kedua sama dengan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil semua

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” yang ada dalam dakwaan kesatu dan karena telah terpenuhinya unsur tersebut dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim menilai unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam dakwaan kedua juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Pick Up merek Suzuki yang dikendarai oleh saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI tersebut, kondisi mobil pick up mengalami kerusakan dari bagian kaca depan sampai pada bagian bak belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut penumpang mobil pick up yaitu Saksi JULIADI ABDUL FATAHA alias ADI mengalami luka ringan pada bagian lutut, Saksi KIFLI TALIB alias IKI mengalami luka ringan pada bagian punggung sebelah kanan, dan Saksi RIRIN YASIM alias RIRIN mengalami luka ringan yaitu luka benturan di bagian belakang dan tangan sebelah kiri. Sedangkan penumpang mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning yaitu Saksi YUSUF MALAGAPI mengalami luka ringan yaitu lecet di bagian belakang dan luka lecet di kaki, lalu Saksi CANDRA ADNAN juga mengalami luka ringan yaitu lecet di kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatannya, namun Majelis Hakim juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan perbuatan dan permohonan Terdakwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Roda Enam Truck merk Mitsubishi dengan no.pol DG 9035 K, warna Kuning dengan No.Rangka MHMFE349H4R006474 dan No. Mesin 4D34D-466483 serta 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Roda Enam Truck dengan nomor 001481/MU, 30 September 2015, yang telah disita dari ADNAN IBRAHIM, maka dikembalikan kepada ADNAN IBRAHIM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up merk Suzuki dengan no.pol DG 8214 SA, warna Hitam dengan No.Rangka MHYHDC61TLJ219902 dan No. Mesin K15BT1176842, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) kendaraan Pick Up dengan 12323708, tanggal 01 oktober 2020, dan 1 (satu) lembar SIM A An JULYADI ABD FATAHA, yang telah disita

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JULYADI ABD FATAHA, maka dikembalikan kepada JULYADI ABD FATAHA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) orang korban meninggal dunia, kendaraan rusak, dan beberapa orang luka ringan;
- Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAUHIN JABIR Alias LAUHIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda enam truck merk Mitsubishi dengan no.pol DG 9035 K, warna Kuning dengan No.Rangka MHMFE349H4R006474 dan No. Mesin 4D34D-466483;

- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda enam truck dengan nomor 001481/MU, 30 September 2015;

Dikembalikan kepada ADNAN IBRAHIM;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up merk Suzuki dengan no.pol DG 8214 SA, warna Hitam dengan No.Rangka MHYHDC61TLJ219902 dan No. Mesin K15BT1176842;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) kendaraan Pick Up dengan 12323708, tanggal 01 oktober 2020;

- 1 (satu) lembar SIM A an. JULYADI ABD FATAHA

Dikembalikan kepada JULYADI ABD FATAHA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sahertian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Muhlis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johanes Sahertian, S.H.